



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 85/Pid.B/2019/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXX;
Tempat lahir : Sei Sidik;
Umur/Tanggal lahir : 39 tahun /1 Mei 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sungai Sedik, Desa Sungai Abau, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu atau Komplek Perumahan Guru SMPN I Batang Lupar, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Guru Honorer SMPN I Batang Lupar;
Pendidikan : S1;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Juli 2019 s.d. 11 Agustus 2019 diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Agustus 2019 s.d. 20 September 2019;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 September 2019 s.d. 5 Oktober 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 24 September 2019 s.d. 23 Oktober 2019, diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 24 Oktober 2019 s.d. 22 Desember 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Advokat/Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkara ini;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan seluruh berkas perkara dalam perkara ini;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum dengan No.Reg. Perkara : PDM-33/PTSB/Euh.2/09/2019 yang diajukan pada tanggal 22 Oktober 2019, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUP, sebagaimana di maksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa XXXXXXXXXX dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditangkap serta berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan Surat Dakwaan dengan No.Reg. Perkara : PDM-18/PTSB/Epp.2/05/2019 tertanggal 16 Mei 2019 yang selengkapnya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa XXXXXXXXXX Pada hari Sabtu Tanggal 20 Juli 2019 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juli Tahun 2019, bertempat di Rumah Saksi Domisius Prawin yang beralamat di Jalan Lintas Utara Dusun Lanjak Desa Lanjak Deras Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah "melakukan penganiayaan". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa XXXXXXXXXX dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar pukul 12.30 WIB terdakwa datang ke rumah saksi DOMISIUS PRAWIN di Jalan Lintas Utara

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Lanjak Desa Lanjak Deras Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Huludengan membawa meteran untuk mengukur tanah pembagian orang tua terdakwa agar dibagi sama rata dengan kakak terdakwa yaitu saksi KRISTINA GANSAU;

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pengukuran tanah kemudian terdakwa menyarankan kepada saksi DOMISIUS PRAWIN untuk membongkar gudang kayu dan gudang getah yang dibangun diatas tanah pembagian milik terdakwa lalu terdakwa juga meminta kepada saksi DOMISIUS PRAWIN dan saksi KRISTINA GANSAU Surat tanah tersebut dengan memaksa kemudian terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan saksi KRISTINA GANSAU , terdakwa yang mulai emosi kemudian memaki saksi DOMISIUS PRAWIN dan saksi KRISTINA GANSAU dan memaksa agar menyerahkan sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa kemudian saksi KRISTINA GANSAU masuk kedalam rumah dan kemudian mengambil Sertifikat tanah lalu menyerahkan sertifikat tanah kepada terdakwa, kemudian saat terdakwa akan pulang kerumah Terdakwa melihat saksi APLINCE SOLA GRATIA sedang memegang handphone dengan tangan seolah-olah merekam kejadian yang sedang terjadi, terdakwa yang merasa kesal kemudian menepis tangan saksi APLINCE SOLA GRATIA dan menjatuhkan handphone tersebut, melihat kejadian tersebut saksi KRISTINA GANSAU menjadi marah dan mengambil gagang sapu untuk memukul terdakwa namun dengan cepat terdakwa dengan kedua tangan menarik rambut saksi KRISTINA GANSAU kemudian membenturkan kepala saksi KRISTINA GANSAU ke arah barang-barang yang ada di toko milik saksi DOMISIUS PRAWIN yang menyebabkan bibir saksi KRISTINA GANSAU mengeluarkan darah kemudian Terdakwa pulang kerumah di Dusun Sungai Sedik Desa Sungai Abau Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu.-Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan saksi KRISTINA GANSAU mengalami luka pada bagian bibir sehingga tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et repertum Hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Batang Lupar Nomor : 440/333/DIKES/PUSK-BTL/PK-C/2019, Tanggal 24 Juli 2019, yang ditandatangani oleh dr. Jenny Ismyati menjelaskan bahwa :

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : KRISTINA GANSAU.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Tempat/tgl.lahir : Kelawik, 05 Juli 1978.

Pekerjaan : Swasta.

Agama : Kristen.

Alamat : Dsn. Lanjak Ds. Lanjak Deras Kec. Batang Lupar
Kab.Kapuas Hulu

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan luar tubuh terhadap orang tersebut ditemukan dua buah luka lecet di bibir atas dan bibir bawah akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa XXXXXXXXXX sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, maka Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum dari Puskesmas Batang Lupar Nomor : 440/333/DIKES/PUSK-BTL/PK-C/2019, Tanggal 24 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr.Jenny Ismyati yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang bernama Kristina Gansau, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Dari hasil pemeriksaan luar tubuh terhadap orang tersebut ditemukan dua buah luka lecet di bibir atas dan bibir bawah akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi Domisius Prawin

Telah menerangkan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar pukul 13.30 WIB, didalam rumah toko saksi yang terletak di Jl. Lintas Utara Dsn. Lanjak Ds. Lanjak Deras Kec. Batang Lupar Kab. Kapuas Hulu terjadi

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa kepada isteri saksi yaitu saksi Kristina Gansau;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi dengan tujuan untuk meminta sertifikat tanah tempat saksi membangun ruko yang saksi tempati bersama anak dan istri saksi tersebut kemudian Terdakwa langsung mengukur luas tanah tersebut dengan menggunakan meteran yang sudah disiapkan oleh Terdakwa setelah Terdakwa selesai mengukur luas tanah yang saksi gunakan tersebut;
- Bahwa Terdakwa datang menghampiri saksi didalam rumah toko dan meminta sertifikat tanah tersebut karena sertifikat tanah tersebut dengan tanah milik Terdakwa yang berada disebelah saksi masih 1 (satu) surat sertifikat induk belum dipecah dimana keseluruhan tanah tersebut adalah milik mertua saksi yang bernama Sdr. BERANDAH yang merupakan orang tua dari Terdakwa dan Terdakwa terus mendesak saksi agar sertifikat tanah tersebut diberikan kepada Terdakwa namun saksi menyarankan Terdakwa agar meminta sertifikat tanah tersebut kepada istri saksi yang merupakan kakak dari Terdakwa karena yang memegang surat sertifikat tanah tersebut adalah istri saksi;
- Bahwa saat itu juga Terdakwa langsung marah-marah kepada saya sambil menunjuk-nunjukkan jarinya kearah saksi dan berkata "HEI PENIPU, PENCURI KAMU, DASAR NTT KAMU, KAMU TIDAK ADA BAWA TANAH DARI DAERAH NTT SANA, KAMU DATANG KESINI MEMBANGUN TOKO DIATAS TANAH SAYA, MISKIN KAMU, MANA SERTIFIKAT TANAH SAYA INI, SAYALAH SEBAGAI AHLI WARISNYA" dengan suara nyaring dan marah-marah dan tidak lama kemudian istri saya langsung menyerahkan surat sertifikat tanah tersebut kepada Terdakwa dan setelah surat sertifikat tanah tersebut dipegang oleh Terdakwa kemudian Terdakwa langsung keluar dari rumah toko saya, pada saat Terdakwa keluar dari pintu rumah, Terdakwa melihat anak tiri saksi yang bernama Aplince Sola Gratia sedang mendokumentasikan atau memfoto kejadian tersebut dengan menggunakan handphone dan Terdakwa langsung menepis tangan anak saksi tersebut dengan menggunakan kertas sehingga handphone anak saksi jatuh dan pecah;

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat kejadian tersebut istri saksi(saksi Kristina Gansau) yang sedang duduk di meja kasir toko langsung marah kepada Terdakwa dan mengambil sapu lantai yang berada di toko hendak memukul Terdakwa namun belum sempat memukulkan sapu tersebut Terdakwa langsung menarik atau menjambak rambut saksi Kristina Gansau sambil menggoyang-goyangkannya sampai tubuh saksi Kristina Gansau terduduk ke lantai rumah tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga wajah dan bibir saksi Kristina Gansau tergores dan berdarah terkena barang-barang yang berada didalam toko tersebut dan saksi langsung menghubungi anggota kepolisian dengan menggunakan handphone salah satu pelanggan saksi yang pada saat itu sedang belanja di toko saksi dan kemudian Terdakwa langsung pulang kerumahnya;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa jarak terdakwa dan saksi Kristina Gansau saat peristiwa tersebut terjadi sekitar setengah meter saja;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka kepala saksi Kristina Gansau terasa sangat sakit dan bibirnya berdarah tetapi sekarang bisa melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa saksi pernah diperiksa atau di visum oleh dokter di Puskesmas Batang Lupar;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa;
Atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi KRISTINA GANSAU Als KRIS Anak dari BERANDAH

Telah menerangkan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar pukul 13.30 WIB, didalam rumah toko saksi yang terletak di Jl. Lintas Utara Dsn. Lanjak Ds. Lanjak Deras Kec. Batang Lupar Kab. Kapuas Hulu terjadi kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi dengan tujuan untuk

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta sertifikat tanah tempat saksi membangun ruko yang saksi tempati bersama anak dan suami saksi tersebut kemudian Terdakwa langsung mengukur luas tanah tersebut dengan menggunakan meteran yang sudah disiapkan oleh Terdakwa setelah Terdakwa selesai mengukur luas tanah yang saksi gunakan tersebut;

- Bahwa Terdakwa datang menghampiri suami saksi yaitu saksi Domisius Prawin didalam rumah toko dan meminta sertifikat tanah tersebut karena sertifikat tanah tersebut dengan tanah milik Terdakwa yang berada disebelah saksi masih 1 (satu) surat sertifikat induk belum dipecah dimana keseluruhan tanah tersebut adalah milik mertua saksi Domisius Prawindan juga orang tua terdakwa yang bernama Sdr. BERANDAH dan Terdakwa terus mendesak saksi agar sertifikat tanah tersebut diberikan kepada Terdakwa namun saksi Domisius Prawin menyarankan Terdakwa agar meminta sertifikat tanah tersebut kepada saksi yaitu yang merupakan kakak dari Terdakwa karena yang memegang surat sertifikat tanah tersebut adalah saksi;
- Bahwa saat itu juga Terdakwa langsung marah-marah kepada saksi Domisius Prawin sambil menunjuk-nunjukkan jarinya kearah saksi dan berkata "HEI PENIPU, PENCURI KAMU, DASAR NTT KAMU, KAMU TIDAK ADA BAWA TANAH DARI DAERAH NTT SANA, KAMU DATANG KESINI MEMBANGUN TOKO DIATAS TANAH SAYA, MISKIN KAMU, MANA SERTIFIKAT TANAH SAYA INI, SAYALAH SEBAGAI AHLI WARISNYA" dengan suara nyaring dan marah-marah dan tidak lama kemudian saksi langsung menyerahkan surat sertifikat tanah tersebut kepada Terdakwa dan setelah surat sertifikat tanah tersebut dipegang oleh Terdakwa kemudian Terdakwa langsung keluar dari rumah toko saya, pada saat Terdakwa keluar dari pintu rumah saya, Terdakwa melihat anak saksi yang bernama Aplince Sola Gratia sedang mendokumentasikan atau memfoto kejadian tersebut dengan menggunakan handphone dan Terdakwa langsung menepis tangan anak saksi tersebut dengan menggunakan kertas sehingga handphone anak saksi jatuh dan pecah;
- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi yang sedang duduk di meja kasir toko langsung marah kepada Terdakwa dan mengambil sapu lantai yang berada di toko hendak memukul Terdakwa namun belum

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Pts



sempat memukulkan sapu tersebut Terdakwa langsung menarik atau menjambak rambut saksi sambil menggoyang-goyangkannya sampai tubuh saksi terduduk ke lantai rumah tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga wajah dan bibir saksi tergores dan berdarah terkena barang-barang yang berada didalam toko tersebut dan saksi langsung menghubungi anggota kepolisian dengan menggunakan handphone salah satu pelanggan saksi yang pada saat itu sedang belanja di toko saksi dan kemudian Terdakwa langsung pulang kerumahnya;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa jarak terdakwa dan saksi saat peristiwa tersebut terjadi sekitar setengah meter saja;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka kepala saksi terasa sangat sakit dan bibirnya berdarah tetapi sekarang bisa melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa saksi pernah diperiksa atau di visum oleh dokter di Puskesmas Batang Lupar;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan mengaku dirinya juga salah karena lama tidak memproses pemecahan sertifikat tanah itu;

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Anak Saksi APLINCE SOLA GRATIA Als GRES Anak ZULKARNAEN

Telah menerangkan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak kandung dari saksi Kristina Gansau dan juga keponakan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar pukul 13.30 WIB, didalam rumah toko milik ibunya anak saksi yaitu saksi Kristina Gansau yang terletak di Jl. Lintas Utara Dsn. Lanjak Ds. Lanjak Deras Kec. Batang Lupar Kab. Kapuas Hulu terjadi kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Kristina Gansau;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 tersebut anak saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam toko milik ibunya yaitu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristina Gansau sambil marah-marah kepada Bapak dan Ibu anak saksi, sambil menanyakan sertifikat tanah dan setelah sertifikat tanah itu diberikan saksi Kristina Gansau kepada terdakwa, terdakwa masih marah-marah juga sambil mencacai maki kedua orang tua anak saksi dengan berkata, "KALIAN MISKIN KALAU NDAK ADA TANAH SAYA, SAYA SARJANA";

- Bahwa setelah itu pada saat setelah surat sertifikat tanah tersebut dipegang oleh Terdakwa kemudian Terdakwa langsung keluar dari rumah toko saya, pada saat Terdakwa keluar dari pintu rumah, Terdakwa melihat anak saksi sedang bermain handphone sehingga terdakwa langsung menepis tangan anak saksi menggunakan kertas sehingga handphone tersebut jatuh dan pecah;
- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi Kristina Gansau langsung marah kepada terdakwa dan menghampiri terdakwa sambil membawa sapu lantai hendak memukul terdakwa namun saksi Kristina Gansau belum sempat dipukul terdakwa karena terdakwa langsung menarik atau menjambak rambut saksi Kristina Gansau sampai saksi Kristina Gansau terduduk di lantai rumah toko sambil mencakar wajah saksi Kristina Gansau;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa yang meleraikan terdakwa adalah saksi Domisius Prawin, Sdr. Sulaiman, Sdr. Minggus dan Sdr. Berandah dan saksi Domisius Prawin yang menghubungi pihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka kepala saksi Kristina Gansau terasa sangat sakit dan bibirnya berdarah tetapi sekarang bisa melakukan aktifitas sehari-hari;

Atas keterangan anak saksi diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi MINGGUS Anak dari RAYUNG

Telah menerangkan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar pukul 13.30 WIB, didalam rumah toko saksi Kristina Gansau yang terletak di Jl. Lintas Utara Dsn. Lanjak Ds. Lanjak Deras Kec. Batang Lupar Kab. Kapuas Hulu terjadi kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Kristina Gansau;
- Bahwa terdakwa telah menjambak rambut dari saksi Kristina Gansau menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa penyebab peristiwa itu adalah cekcok mulut antara terdakwa dengan saksi Kristina Gansau karena terdakwa meminta sertifikat tanah atas nama Berandah yang saat itu dipegang oleh saksi Kristina Gansau di mana setelah sertifikat tanah itu diberikan kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung menepis tangan anak saksi Aplince Sola Gratia dengan menggunakan sehelai kertas sehingga handphone anak saksi terjatuh dan pecah;
- Bahwa melihat perbuatan terdakwa, saksi Kristina Gansau langsung marah dan menghampiri terdakwa dengan membawa sapu lantai hendak memukul terdakwa namun belum sempat dipukulkan, terdakwa langsung menjambak atau menarik rambut saksi Kristina Gansau;
- Bahwa saksi ikut melerai mereka dengan memisahkan dan berkata "JANGAN..JANGAN.. NANTI MALU DILIHAT ORANG" setelah itu terdakwa melepaskan pegangan tangannya dari rambut saksi Kristina Gansau;

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwayang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar pukul 13.30 WIB, didalam rumah toko saksi Kristina Gansau yang terletak di Jl. Lintas Utara Dsn. Lanjak Ds. Lanjak Deras Kec. Batang Lupar Kab. Kapuas Hulu

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik kepada saksi Kristina Gansau yang merupakan kakak kandungnya;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi Kristina Gansau dengan tujuan untuk meminta sertifikat tanah tempat saksi Kristina Gansau membangun ruko yang saksi Kristina Gansau tempati bersama keluarganya tersebut kemudian Terdakwa langsung mengukur luas tanah tersebut dengan menggunakan meteran yang sudah disiapkan oleh Terdakwa setelah Terdakwa selesai mengukur luas tanah yang saksi gunakan tersebut;
- Bahwa Terdakwa datang menghampiri saksi Domisius Prawin didalam rumah toko dan meminta sertifikat tanah tersebut karena sertifikat tanah tersebut dengan tanah milik Terdakwa yang berada disebelah saksi masih 1 (satu) surat sertifikat induk belum dipecah dimana keseluruhan tanah tersebut adalah milik mertua saksi Domisius Prawindan juga orang tua terdakwa dan saksi Kristina Gansau yang bernama Sdr. BERANDAH dan Terdakwa terus mendesak saksi Domisius Prawin agar sertifikat tanah tersebut diberikan kepada Terdakwa namun saksi Domisius Prawin menyarankan Terdakwa agar meminta sertifikat tanah tersebut kepada saksi Kristina Gansau yaitu yang merupakan kakak dari Terdakwa karena yang memegang surat sertifikat tanah tersebut adalah saksi;
- Bahwa saat itu juga Terdakwa langsung marah-marah kepada saksi Domisius Prawin sambil menunjuk-nunjukkan jarinya ke arah saksi dan berkata "HEI PENIPU, PENCURI KAMU, DASAR NTT KAMU, KAMU TIDAK ADA BAWA TANAH DARI DAERAH NTT SANA, KAMU DATANG KESINI MEMBANGUN TOKO DI ATAS TANAH SAYA, MISKIN KAMU, MANA SERTIFIKAT TANAH SAYA INI, SAYALAH SEBAGAI AHLI WARISNYA" dengan suara nyaring dan marah-marah dan tidak lama kemudian saksi Kristina Gansau langsung menyerahkan surat sertifikat tanah tersebut kepada Terdakwa dan setelah surat sertifikat tanah tersebut dipegang oleh Terdakwa kemudian Terdakwa langsung keluar dari rumah toko tersebut, pada saat Terdakwa keluar dari pintu rumah, Terdakwa melihat anak saksi yang bernama Aplince Sola Gratia sedang mendokumentasikan atau memfoto kejadian tersebut dengan menggunakan handphone dan Terdakwa langsung menepis tangan anak

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tersebut dengan menggunakan kertas sehingga handphone anak saksi jatuh dan pecah;

- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi Kristina Gansau yang sedang duduk di meja kasir toko langsung marah kepada Terdakwa dan mengambil sapu lantai yang berada di toko hendak memukul Terdakwa namun belum sempat memukulkan sapu tersebut Terdakwa langsung menarik atau menjambak rambut saksi Kristina Gansau sambil menggoyang-goyangkannya sampai tubuh saksi terduduk ke lantai rumah tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga wajah dan bibir saksi Kristina Gansau tergores dan berdarah terkena barang-barang yang berada didalam toko tersebut dan saksi Kristina Gansaulangsung menghubungi anggota kepolisian dengan menggunakan handphone salah satu pelanggan saksi Kristina Gansau yang pada saat itu sedang belanja di toko saksi Kristina Gansau dan kemudian Terdakwa langsung pulang kerumahnya;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa jarak terdakwa dan saksi Kristina Gansau saat peristiwa tersebut terjadi sekitar setengah meter saja;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka kepala saksi Kristina Gansauterasa sangat sakit dan bibirnya berdarah tetapi sekarang bisa melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa saksi Kristina Gansau pernah diperiksa atau di visum oleh dokter di Puskesmas Batang Lupar;
- Bahwa saksi Kristina Gansau telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan mengaku dirinya juga salah karena lama tidak memproses pemecahan sertifikat tanah itu;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang tidak dimuat dalam uraian putusan ini, telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini guna untuk mempersingkat uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan dari alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat, dimana setelah Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar pukul 13.30 WIB, didalam rumah toko saksi Kristina Gansau yang terletak di Jl. Lintas Utara Dsn. Lanjak Ds. Lanjak Deras Kec. Batang Lupar Kab. Kapuas Hulu Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik kepada saksi Kristina Gansau yang merupakan kakak kandungnya;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi Kristina Gansau dengan tujuan untuk meminta sertifikat tanah tempat saksi Kristina Gansau membangun ruko yang saksi Kristina Gansau tempati bersama keluarganya tersebut kemudian Terdakwa langsung mengukur luas tanah tersebut dengan menggunakan meteran yang sudah disiapkan oleh Terdakwa setelah Terdakwa selesai mengukur luas tanah yang saksi gunakan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa datang menghampiri saksi Domisius Prawin didalam rumah toko dan meminta sertifikat tanah tersebut karena sertifikat tanah tersebut dengan tanah milik Terdakwa yang berada disebelah saksi masih 1 (satu) surat sertifikat induk belum dipecah dimana keseluruhan tanah tersebut adalah milik mertua saksi Domisius Prawindan juga orang tua terdakwa dan saksi Kristina Gansau yang bernama Sdr. BERANDAH;
- Bahwa benar Terdakwa terus mendesak saksi Domisius Prawin agar sertifikat tanah tersebut diberikan kepada Terdakwa namun saksi Domisius Prawin menyarankan Terdakwa agar meminta sertifikat tanah tersebut kepada saksi Kristina Gansau yaitu yang merupakan kakak dari Terdakwa karena yang memegang surat sertifikat tanah tersebut adalah saksi;
- Bahwa benar saat itu juga Terdakwa langsung marah-marah kepada saksi Domisius Prawin sambil menunjuk-nunjukkan jarinya kearah saksi dan berkata "HEI PENIPU, PENCURI KAMU, DASAR NTT KAMU, KAMU TIDAK ADA BAWA TANAH DARI DAERAH NTT SANA, KAMU DATANG KESINI MEMBANGUN TOKO DIATAS TANAH SAYA, MISKIN KAMU, MANA SERTIFIKAT TANAH SAYA INI, SAYALAH SEBAGAI AHLI WARISNYA" dengan suara nyaring dan marah-marah dan tidak lama kemudian saksi Kristina Gansau langsung menyerahkan surat sertifikat tanah tersebut kepada Terdakwa dan setelah surat sertifikat tanah tersebut dipegang oleh Terdakwa kemudian Terdakwa langsung keluar dari rumah

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko tersebut, pada saat Terdakwa keluar dari pintu rumah, Terdakwa melihat anak saksi yang bernama Aplince Sola Gratia sedang mendokumentasikan atau memfoto kejadian tersebut dengan menggunakan handphone dan Terdakwa langsung menepis tangan anak saksi tersebut dengan menggunakan kertas sehingga handphone anak saksi jatuh dan pecah;

- Bahwa benar melihat kejadian tersebut saksi Kristina Gansau yang sedang duduk di meja kasir toko langsung marah kepada Terdakwa dan mengambil sapu lantai yang berada di toko hendak memukul Terdakwa namun belum sempat memukulkan sapu tersebut Terdakwa langsung menarik atau menjambak rambut saksi Kristina Gansau sambil menggoyang-goyangkannya sampai tubuh saksi terduduk ke lantai rumah tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga wajah dan bibir saksi Kristina Gansau tergores dan berdarah terkena barang-barang yang berada didalam toko tersebut;
- Bahwa benar ada beberapa orang yang meleraikan kejadian itu, sehingga terdakwa melepaskan pegangan tangannya di rambut milik saksi Kristina Gansau dan saksi Domisius Prawin langsung menghubungi anggota kepolisian dengan menggunakan handphone salah satu pelanggan saksi Kristina Gansau yang pada saat itu sedang belanja di toko saksi Kristina Gansau dan kemudian Terdakwa langsung pulang kerumahnya;
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan perbuatannya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, maka kepala saksi Kristina Gansauterasa sangat sakit dan bibirnya berdarah tetapi sekarang bisa melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa benar saksi Kristina Gansau pernah diperiksa atau di visum oleh dokter di Puskesmas Batang Lupar;
- Bahwa benar saksi Kristina Gansau telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan mengaku dirinya juga salah karena lama tidak memproses pemecahan sertifikat tanah itu;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Batang Lupar Nomor : 440/333/DIKES/PUSK-BTL/PK-C/2019, Tanggal 24 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr.Jenny Ismyati yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang bernama Kristina Gansau, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Dari hasil

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan luar tubuh terhadap orang tersebut ditemukan dua buah luka lecet di bibir atas dan bibir bawah akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsurnya Melakukan Penganiayaan;

UNSUR KESATU

Unsur "MELAKUKAN PENGANIAYAAN"

Menimbang, bahwa dalam unsur melakukan penganiayaan haruslah diketahui sebelumnya apakah terdakwa adalah orang yang didakwa atas perbuatan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa XXXXXXXXXX dengan identitas selengkapya diatas dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa kemudian dipertimbangkan mengenai Melakukan Penganiayaan, dan definisi penganiayaan adalah menyebabkan rasa sakit, perasaan tidak enak dan luka;

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar pukul 13.30 WIB, didalam rumah toko saksi Kristina Gansau yang terletak di Jl. Lintas Utara Dsn. Lanjak Ds. Lanjak Deras Kec. Batang Lupar Kab. Kapuas Hulu Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik kepada saksi Kristina Gansau yang merupakan kakak kandungnya;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi Kristina Gansau

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan untuk meminta sertifikat tanah tempat saksi Kristina Gansau membangun ruko yang saksi Kristina Gansau tempati bersama keluarganya tersebut kemudian Terdakwa langsung mengukur luas tanah tersebut dengan menggunakan meteran yang sudah disiapkan oleh Terdakwa setelah Terdakwa selesai mengukur luas tanah yang saksi gunakan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa datang menghampiri saksi Domisius Prawin didalam rumah toko dan meminta sertifikat tanah tersebut karena sertifikat tanah tersebut dengan tanah milik Terdakwa yang berada disebelah saksi masih 1 (satu) surat sertifikat induk belum dipecah dimana keseluruhan tanah tersebut adalah milik mertua saksi Domisius Prawin dan juga orang tua terdakwa dan saksi Kristina Gansau yang bernama Sdr. BERANDAH;

Menimbang, bahwa Terdakwa terus mendesak saksi Domisius Prawin agar sertifikat tanah tersebut diberikan kepada Terdakwa namun saksi Domisius Prawin menyarankan Terdakwa agar meminta sertifikat tanah tersebut kepada saksi Kristina Gansau yaitu yang merupakan kakak dari Terdakwa karena yang memegang surat sertifikat tanah tersebut adalah saksi;

Menimbang, bahwa saat itu juga Terdakwa langsung marah-marah kepada saksi Domisius Prawin sambil menunjuk-nunjukkan jarinya kearah saksi dan berkata "HEI PENIPU, PENCURI KAMU, DASAR NTT KAMU, KAMU TIDAK ADA BAWA TANAH DARI DAERAH NTT SANA, KAMU DATANG KESINI MEMBANGUN TOKO DIATAS TANAH SAYA, MISKIN KAMU, MANA SERTIFIKAT TANAH SAYA INI, SAYALAH SEBAGAI AHLI WARISNYA" dengan suara nyaring dan marah-marah dan tidak lama kemudian saksi Kristina Gansau langsung menyerahkan surat sertifikat tanah tersebut kepada Terdakwa dan setelah surat sertifikat tanah tersebut dipegang oleh Terdakwa kemudian Terdakwa langsung keluar dari rumah toko tersebut, pada saat Terdakwa keluar dari pintu rumah, Terdakwa melihat anak saksi yang bernama Aplince Sola Gratia sedang mendokumentasikan atau memfoto kejadian tersebut dengan menggunakan handphone dan Terdakwa langsung menepis tangan anak saksi tersebut dengan menggunakan kertas sehingga handphone anak saksi jatuh dan pecah;

Menimbang, bahwa melihat kejadian tersebut saksi Kristina Gansau yang sedang duduk di meja kasir toko langsung marah kepada Terdakwa dan mengambil sapu lantai yang berada di toko hendak memukul Terdakwa namun belum sempat memukulkan sapu tersebut Terdakwa langsung menarik atau

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjambak rambut saksi Kristina Gansau sambil menggoyang-goyangkannya sampai tubuh saksi terduduk ke lantai rumah tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga wajah dan bibir saksi Kristina Gansau tergores dan berdarah terkena barang-barang yang berada didalam toko tersebut;

Menimbang, bahwa ada beberapa orang yang meleraikan kejadian itu, sehingga terdakwa melepaskan pegangan tangannya di rambut milik saksi Kristina Gansau dan saksi Domisius Prawin langsung menghubungi anggota kepolisian dengan menggunakan handphone salah satu pelanggan saksi Kristina Gansau yang pada saat itu sedang belanja di toko saksi Kristina Gansau dan kemudian Terdakwa langsung pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya menggunakan tangan kosong dan akibat perbuatan Terdakwa, maka kepala saksi Kristina Gansauterasa sangat sakit dan bibirnya berdarah tetapi sekarang bisa melakukan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa saksi Kristina Gansau telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan mengaku dirinya juga salah karena lama tidak memproses pemecahan sertifikat tanah itu;

Menimbang, bahwa saksi Kristina Gansaupernah diperiksa atau di visum oleh dokter di Puskesmas Pengkadan dan berdasarkan berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Batang Lupar Nomor : 440/333/DIKES/PUSK-BTL/PK-C/2019, Tanggal 24 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr.Jenny Ismyati yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang bernama Kristina Gansau, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Dari hasil pemeriksaan luar tubuh terhadap orang tersebut ditemukan dua buah luka lecet di bibir atas dan bibir bawah akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum itu diketahui bahwa Terdakwa sejak awal emosi karena sejak lama sertifikat tanah atas nama orang tuanya yaitu Berendah telah berada di tangan saksi Kristina Gansau untuk dipecah tetap sudah lama tidak dilakukan pemecahan, sehingga Terdakwa datang ke rumah saksi Kristina Gansau meminta sertifikat tersebut dengan nada marah menepis tangan anak saksi tersebut dengan menggunakan kertas sehingga handphone anak saksi jatuh dan pecah;

Menimbang, bahwa melihat kejadian tersebut saksi Kristina Gansau yang sedang duduk di meja kasir toko langsung emosi dan marah

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dan mengambil sapu lantai yang berada di toko hendak memukul Terdakwa namun belum sempat memukulkan sapu tersebut Terdakwa yang merasa diserang langsung menarik atau menjambak rambut saksi Kristina Gansau sambil menggoyang-goyangkannya sampai tubuh saksi terduduk ke lantai rumah tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga wajah dan bibir saksi Kristina Gansau tergores dan berdarah terkena barang-barang yang berada didalam toko tersebut;

Menimbang, bahwa luka yang dialami saksi Kristina Gansau bukanlah luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 KUHP karena saksi Nita Kusumawati masih dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari, tidak mengalami cacat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa meskipun tidak diatur mengenai kesengajaan, tetapi Hakim berpendapat bahwa dalam hal melakukan penganiayaan haruslah ada kesengajaan yang melingkupinya;

Menimbang, bahwa kata “dengan sengaja” mengacu kepada bentuk “kesengajaan” di mana kesengajaan merupakan salah satu bentuk dari kesalahan di samping adanya kelalaian di mana seseorang baru dapat dipidana jika terdapat unsur kesalahan yang dikenal dengan prinsip/adagium “*actus non facit reum, nisi mens sit rea*” atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan “*Geen straf zonder schuld*” atau di Indonesia dikenal dengan istilah “*tiada pidana tanpa kesalahan*”;

Menimbang, bahwa kesengajaan dengan maksud berarti adanya motif yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, berupa usaha untuk mencapai tujuan akhir yaitu yang memenuhi apa yang dikehendaki orang tersebut, dan kesengajaan harus dilihat dari sikap bathin dan niat dari terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa kesengajaan menurut Prof. Moeljatno, S.H. dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta, dibagi menjadi 3 (tiga) corak kesengajaan yaitu :

- Kesengajaan Dengan Maksud (*opzet als oogmerk*) atau Dolus Directus ;
- Kesengajaan Sebagai Kepastian, Keharusan (*opzet met zekerheidsbewustzijn*);
- Kesengajaan Dengan Sadar Kemungkinan atau Dolus Eventualis (*voorwaardelijk opzet*);

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Pts



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut jelas penjambakan rambut yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Kristina Gansau didapati adanya sikap bathin dan niat dari Terdakwa dengan tujuan agar saksi Kristina Gansau mengalami luka/sakit dan saat Terdakwa memukul saksi Kristina Gansau, Terdakwa mengetahui jika perbuatannya salah tetapi Terdakwa tetap melakukannya karena dipengaruhi emosi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan jika Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;



Keadaan-Keadaan Yang Memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang giat-giatnya memerangi permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
2. Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saksi Kristina Gansau yang mengakibatkan luka dan rasa sakit;

Keadaan-Keadaan Yang Meringankan :

1. Terdakwa mengaku secara terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
2. Antara Terdakwa dan saksi Kristina Gansau yang masih kakak beradik kandung itu sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut pidana penjara selama 6 (enam) bulan, menurut Majelis Hakim tuntutan pidana tersebut cukup berat mengingat terdakwa dan saksi korban yang masih kakak beradik itu sudah saling memaafkan, sehingga Majelis Hakim memandang adil dan patut jika pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan dan perbuatan Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Pasal 197 KUHP serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa XXXXXXXXXX oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Rabu tanggal 6 November 2019, oleh Christian Wibowo, SH, M.Hum, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Jutinianus, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau dan dihadiri oleh M. Aprila Rhamadhon, SH, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Panitera Pengganti,

Christian Wibowo, S.H., M.Hum

Jutinianus, S.H.